

**PENERAPAN UNSUR KEKERASAN
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 827/Pid.B/2021/PN.Jmr)**

Sayib Fauzi Adiansyah1

Affiliation, E-mail: sayibfauziadiansyah2@gmail.com

Dikirim :.....; Ditinjau :.....; Diterima :.....

Abstract

Theft is an act of taking, deliberately with the intention of possessing goods without the permission of the rightful owner. These acts are divided into two, namely theft in the narrow sense and theft in the broad sense. Theft in a narrow sense is contained in Article 362 of the Criminal Code as theft in the ordinary category, while in a broad sense it is contained in the crime of ordinary theft plus basic elements that are aggravating, for example theft with violence. This crime is a criminal act that most often occurs in people's lives and can be said to be an act that violates norms and laws. as in the case of decision number: 827/Pid.B/2021/PN.Jmr who committed the crime of theft. The problem raised is how the judge considers in assessing and determining the elements of violence in the crime of theft with violence, while the purpose of this study is to find out the considerations of judges in assessing and determining the elements of violence in the crime of theft with violence. By using the case approach, concept approach, and statutory approach, the problem becomes complex to discuss. The method used is normative juridical research that uses legal sources of literature and is analyzed qualitatively and draws conclusions. Based on the results of the discussion, it is more appropriate for the Defendant's actions to be stated as committing the crime of ordinary theft as a subsidiary indictment of the Public Prosecutor, this is because the Defendant's actions did not fulfill the element of violence as stipulated in Article 89 of the Criminal Code.

Keywords: theft, theft with violence, judge's decision.

Abstrak

Pencurian merupakan perbuatan mengambil, sengaja dengan maksud untuk memiliki barang tanpa izin dari pemilik yang sah. Perbuatan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu pencurian dalam arti sempit dan pencurian dalam arti luas. Pencurian dalam arti sempit terdapat dalam pasal 362 KUHP sebagai pencurian dengan kategori biasa, sedangkan dalam arti luas terdapat dalam tindak pidana pencurian biasa ditambah unsur-unsur pokok yang bersifat memberatkan misal pencurian dengan kekerasan. kejahatan ini merupakan perbuatan pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dapat dikatakan perbuatan yang melanggar norma dan hukum. seperti halnya pada kasus putusan nomor : 827/Pid.B/2021/PN.Jmr yang melakukan tindak pidana pencurian. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai dan menentukan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai dan menentukan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan undang-undang maka problem tersebut menjadi kompleks untuk dibahas. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan dan di analisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian biasa sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum hal tersebut dikarenakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP.

Kata Kunci : pencurian, pencurian dengan kekerasan, putusan hakim.

A. Pendahuluan

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan tindak pidana yang paling meresahkan. Kekawatiran masyarakat akan tindak pidana ini membuat setiap orang berupaya semaksimal mungkin mempertahankan barangnya agar tidak dicuri.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sasaran atau objeknya adalah harta kekayaan atau harta benda yang diatur mulai Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Akan tetapi dari keseluruhan ketentuan tersebut tidak satupun memberi batasan atau pengertian tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta benda atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Menurut Cleiren et al, “pencurian adalah perbuatan mengambil (*wegnemen*), sengaja dengan maksud untuk memiliki barang tanpa izin dari pemilik yang sah”.¹

Suatu unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian, dibedakan menjadi dua arti yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. “Unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa atau bentuk pokok, yaitu yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian biasa ditambah dengan keadaan khusus yang bersifat memberatkan, misalnya pencurian dengan kekerasan”.²

Menurut R. Soesilo kekerasan dalam pencurian biasanya digunakan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian.³

Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk pokok ditambah dengan unsur-unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan kata lain pencurian dengan kekerasan terdiri dari unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Tindakan kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi

¹ Cleiren et al dalam Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 93

² Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan terhadap harta benda*, Bayumedia Publishing, Malang. hlm. 30-31

³ R. Soesilo dalam Hartono, T., Lubis, M. A., dan Siregar, S. A. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. Jurnal Retentum, 2(1), 32-42. hlm. 34

nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.⁴ Menurut Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan “kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau tidak berat”.⁵

Walaupun secara terminologis ketentuan Pasal 89 KUHP telah memberikan batasan tentang kekerasan, namun penerapan unsur kekerasan dalam praktek peradilan masih memberikan kebebasan bagi hakim untuk menginterpretasikan dengan melihat dan mempertimbangkan kasus per kasus, sebagaimana kasus pencurian dengan kekerasan dalam Perkara Nomor : 827/Pid.B/2021/PN.Jmr.

Kasus tersebut bermula pada waktu Fitrianiingsih Jaya Rahayu (saksi korban) keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Ketika saksi korban berada di depan Sekolah Madrasah Sunan Ampel Jln. Mujahir, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, saksi korban berhenti untuk mengecek pulsa di Handphone nya yang dikalungkan pada leher dengan menggunakan tali berwarna hitam, selesai mengecek pulsa, saksi korban melepas Handphone tersebut dari tangan namun masih terkait dengan tali yang dikalungkan ke leher. Bertepatan dengan saksi korban akan menutup resleting jaket yang dipakai, tiba-tiba datang Zainal Abidin (Terdakwa) dari arah belakang saksi korban mengendarai sepeda motor langsung menarik Handphone milik saksi korban yang dikalungkan di leher dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga talinya terputus dan rusak. Setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi korban Terdakwa kabur meninggalkan saksi korban.

Seketika setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke kantor Kepolisian. Setelah melalui tahap penyidikan dan penuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jember dan didakwa dengan surat dakwaan berbentuk subsidair. Dakwaan primair adalah pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, sedangkan dakwaan subsidair adalah pencurian biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

B. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan metode yang tepat untuk keberlangsungan sebuah penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepastasaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepastasaan.⁶

⁴ Musak, R. F. (2015). *Ancaman Pidana Mati terhadap Pencurian dengan Kekerasan*. Lex Crimen, 4(3). hlm. 100

⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 32

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 133

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pendekatan Undang-undang (statute approach) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diteliti.
2. pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dimana pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin menjadi sandaran atau acuan bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.
3. pendekatan kasus (case approach) yaitu beberapa bentuk kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.⁷

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai dan menentukan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

D. Kajian Teori

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang dipakai untuk menterjemahkan strafbaarfeit yang berasal dari bahasa Belanda. “Strafbaarfeit berasal dari tiga kata, yaitu straf artinya hukuman atau pidana, baar artinya dapat, sedangkan feit artinya fakta atau perbuatan, jadi strafbaarfeit adalah perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum”.⁸ Moeljatno menterjemahkan “strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁹

Sejalan dengan Moeljatno adalah Bambang Poernomo menyatakan bahwa “strafbaarfeit atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar peraturan atau larangan tersebut”.¹⁰ Demikian pula Simons merumuskan “strafbaarfeit sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.¹¹

⁷ *Ibid.* hlm. 133-136

⁸ Nandang Sambas, Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 97

⁹ Moeljatno dalam Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta. hlm. 10

¹⁰ Bambang Poernomo dalam Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta. hlm. 9

¹¹ Simons dalam H.M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghrip, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang. hlm. 60

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Menurut H.M Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghieb mengemukakan unsur-unsur tindak pidana itu dibagi atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif artinya unsur-unsur yang melekat pada perbuatan dapat berupa :

1. perbuatan manusia, misalnya mengambil dalam pasal 362.
 2. suatu akibat perbuatan, misalnya: menghilangkan nyawa orang lain pasal 338.
- Unsur-unsur subjektif, artinya unsur-unsur yang melekat pada pelaku (subjek) tindak pidana, terdiri dari :
1. salah, baik dengan sengaja (opzet) atau kelalaian (culpa).
 2. keadaan jiwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (toerekeningvatbaarheid), dapat pula;
 3. predikat pegawai negeri, ibu, dan sebagainya.¹²

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

2. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sasaran atau objeknya adalah harta kekayaan atau harta benda yang diatur mulai Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Akan tetapi dari keseluruhan ketentuan tersebut tidak satupun memberi batasan atau pengertian tentang tindak pidana pencurian. Menurut Cleiren et al, "pencurian adalah perbuatan mengambil (wegnemen), sengaja dengan maksud untuk memiliki barang tanpa izin dari pemilik yang sah".¹³

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan mengambil harta benda atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

1. Mengambil barang
Perbuatan mengambil barang adalah unsur pertama dari tindak pidana pencurian. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya

¹² H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang. hlm. 70

¹³ Cleiren et al dalam Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 93

ketempat lain. Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan oleh pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu-muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (afpersing) jika paksaan itu berupa kekerasan, langsung, atau merupakan tindak pidana pengancaman (afdreging) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.

2. Barang yang diambil

Sifat dari tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapa pun (resnullius), misal sudah dibuang oleh sipemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

3. Tujuan memiliki barang dengan melanggar hukum

Memiliki barang dengan melanggar hukum ini juga terdapat dalam tindak pidana penggelapan barang yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Sebenarnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik, dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum, setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka, sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena jika melanggar hukum, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemiik barang.¹⁴

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa unsur pokok objektif pencurian adalah terdapat unsur perbuatan mengambil, unsur benda dan unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, sedangkan unsur pokok subjektif pencurian adalah terdapat maksud untuk memiliki dan melawan hukum.

3. Macam-Macam Bentuk Tindak Pidana Pencurian

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, tindak pidana pencurian diatur mulai Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.

1. Pasal 362 (pencurian biasa)

Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan)

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1) pencurian ternak ;

2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang ;

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 14-16

- 3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
 - 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
 - 5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir tiga disertai dengan salah satu hal dalam butir empat dan lima, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Pasal 364 (pencurian ringan)
- Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
4. Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan)
- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - 3) jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
5. Pasal 367 (pencurian dalam keluarga)
- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
 - (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
 - (3) Jika menurut lembaga matrialkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu.

4. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP merupakan “pencurian dengan delik berkualifikasi artinya dalam pencurian tersebut mempunyai unsur bentuk pokok yang disertai salah satu atau lebih unsur yang bersifat memberatkan pencurian itu, misal kekerasan atau ancaman kekerasan”.¹⁵

“Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian khusus yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, unsur khusus atau istimewa yang ditambahkan pada pencurian biasa adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan dua maksud, yaitu ke-1 maksud untuk mempersiapkan pencurian, dan ke-2 maksud untuk mempermudah pencurian”.¹⁶

Menurut R. Soesilo, tindak pidana pencurian dapat dikatakan sebagai pencurian dengan kekerasan apabila pemilik barang tersebut terkena kekerasan atau ancaman kekerasan dari penjahat dan pemilik barang itu dengan adanya tekanan kekerasan, atau ancaman kekerasan tetap tidak mau menyerahkan barangnya dan kemudian penjahat mengambil sendiri barangnya, maka hal ini masuk pencurian dengan kekerasan.¹⁷

Berdasarkan uraian dan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan mengambil harta benda milik orang lain tanpa izin pemilik yang sah yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah dalam menguasai barang.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang bersifat objektif dan subjektif dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Menurut Adami Chazawi, unsur-unsur pencurian dengan kekerasan, yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) serta diancam dengan pidana maksimum 9 tahun ialah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, berupa unsur-unsur pencurian dalam bentuk standar/bentuk pokok. Unsur-unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam 365 (1) tersebut.
2. Kemudian ditambah unsur-unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang bersifat memberatkan pencurian, yakni :

¹⁵ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta. hlm. 69

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.* hlm. 24

¹⁷ R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT Karya Nusantara, Bandung. hlm. 125-126

- a. Unsur-unsur objektif :
 - 1) cara atau upaya-upaya yang digunakan berupa kekerasan, atau ancaman kekerasan.
 - 2) yang ditujukan pada orang.
 - 3) waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, ialah sebelum, pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian.
- b. Unsur-unsur subjektif :

Unsur subjektifnya ialah maksud digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu di tunjuk kan pada 4 hal, yaitu :

 - 1) untuk mempersiapkan;
 - 2) untuk mempermudah pencurian;
 - 3) apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;
 - 4) apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.¹⁸

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa unsur pokok objektif pencurian dengan kekerasan adalah cara atau upaya-upaya yang digunakan berupa kekerasan, atau ancaman kekerasan, yang ditujukan pada orang, dan waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, ialah sebelum, pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian, sedangkan unsur subjektif pencurian dengan kekerasan adalah untuk mempersiapkan, untuk mempermudah pencurian, apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, dan apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.

5. Batasan dan Tolak Ukur Kekerasan

Didalam Pasal 365 ayat (1) KUHP maupun penjelasannya tidak memberikan batasan atau pengertian tentang kekerasan atau ancaman kekerasan, menurut ketentuan Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pasal 89 KUHP memberikan perluasan arti dari perkataan/unsur kekerasan, yaitu termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya ini, adalah berupa perbuatan yang abstrak, yang bentuk konkretnya bisa bermacam-macam, yang penting dari perbuatan itu membawa akibat adanya keadaan pingsan atau tidak berdayanya seseorang. Pingsan atau semaput sendiri dapat diartikan tidak ingat atau tidak sadarkan diri, umpamanya memberi minum racun berupa obat-obatan terlarang, sehingga orangnya tidak ingat lagi atau seperti orang tertidur. Orang yang dapat dikatakan pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.¹⁹

¹⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.* hlm. 30-31

¹⁹ *Ibid.* hlm. 31

Menurut Adami Chazawi, “kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau tidak berat”.²⁰ “Digunakannya kekuatan fisik adalah ciri dari sebuah kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan”.²¹ “Kekuatan fisik atau kekerasan tersebut haruslah ditunjukkan atau dilakukan pada orang, bukan pada benda objek pencurian, orang disini adalah siapa saja, baik pemilik maupun orang lain atau pihak ketiga”.²²

Menurut Wirjono Prodjodikoro “kekerasan atau ancaman kekerasan dalam mendahului mengambil barang pada suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan ialah seperti halnya memukul atau menembak atau mengikat penjaga rumah”.²³

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan atau tindakan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang bukan benda, yang akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

E. Pembahasan

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menilai dan Menentukan Unsur Kekerasan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan?

Dalam suatu penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan satu sama lain dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam hal ini adalah hakim yang menjadi penentu ditegakkannya ketiga unsur tersebut dalam sebuah lembaga peradilan.²⁴

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.²⁵ Sama halnya hakim yang selalu identik dengan ketiga unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dan harus mengupayakan agar rata dan berimbang dalam penegakannya.

Hakim adalah seseorang yang dipercaya sebagai wakil tuhan, maka hakim dituntut untuk senantiasa mengupayakan dan mengedepankan keadilan bagi pihak yang berperkara. Dalam menegakkan keadilan hakim diamanahkan beban yang berat karena dalam setiap putusan yang dibuat hakim akan menentukan berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa.

Oleh karena itu hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompetnya undang-undang, yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, namun lebih jauh hakim juga haruslah berani bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

²⁰ *Ibid.* hlm. 32

²¹ *Ibid.* hlm. 32

²² *Ibid.* hlm. 32

²³ Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.* hlm. 24

²⁴ Rosadi, E. (2016). *Putusan hakim yang berkeadilan*. Badamai Law Journal, 1(2), 381-400. hlm. 382

²⁵ Kusnu Goesniadhie S dalam Wantu, F. (2012). *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 479-489. hlm. 480

Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan- putusan yang dapat dijadikan acuan berupa Yurisprudensi atau putusan pengadilan.

Namun terlepas dari itu semua hakim dalam memutus suatu perkara dalam persidangan tidak hanya bertahan pada keyakinan pribadinya akan tetapi hakim harus mempertimbangkan dan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan perlu menganalisis teori-teori serta norma-norma yang berkaitan dengan perkara yang diajukan, sehingga dengan berpacu pada point-point tersebut akan menghasilkan putusan yang adil baik pada korban maupun pelaku (Terdakwa).

Keadilan dalam suatu putusan sangat sulit untuk dicari tolak ukurnya. Apalagi putusan hakim diperuntukkan bagi pihak yang berperkara. Adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Karena hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menderita.²⁶ Oleh karena itu hakim harus benar-benar paham dan cermat menentukan pasal mana yang akan dibebankan pada Terdakwa.

Hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara.²⁷ Hakim perlu mencermati apakah putusnya berpotensi untuk dikoreksi atau dibatalkan oleh rekan-rekannya di jenjang peradilan berikutnya. Ia juga perlu mencermati agar putusnya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.

Pengetahuan-pengetahuan tersebut haruslah dikuasai seorang hakim dalam menangani perkara, namun dalam praktek dilapangan hal tersebut tidaklah selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan amanat undang-undang dan kewajiban hakim. Terkadang hakim dalam memutus suatu perkara tidak dapat dikatakan adil bagi salah satu belah pihak seperti contoh pada kasus putusan nomor : 827/Pid.B/2021/PN.Jmr.

Kasus tersebut bermula pada waktu Fitriyaningsih Jaya Rahayu (saksi korban) keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Ketika saksi korban berada di depan Sekolah Madrasah Sunan Ampel Jln. Mujahir, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, saksi korban berhenti untuk mengecek pulsa di Handphone nya yang dikalungkan pada leher dengan menggunakan tali berwarna hitam, selesai mengecek pulsa, saksi korban melepas Handphone tersebut dari tangan namun masih terkait dengan tali yang dikalungkan ke leher. Bertepatan dengan saksi korban akan menutup resleting jaket yang dipakai, tiba-tiba datang Zainal Abidin (Terdakwa) dari arah belakang saksi korban mengendarai sepeda motor langsung menarik Handphone milik saksi korban yang dikalungkan di leher dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga talinya terputus dan rusak. Setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi korban Terdakwa kabur meninggalkan saksi korban.

²⁶ Monteiro, J. M. (2007). *Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(2). hlm. 132

²⁷ Taquiddin, H. U. (2019). *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 1(2). hlm. 191

Sehubungan dengan perbuatan tersebut Terdakwa diamankan di kantor Kepolisian. Setelah dilakukannya penyidikan dan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Terdakwa Zainal Abidin dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu dakwaan primair pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan hasil pembuktian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Penuntut Umum berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan dengan alasan semua unsur Pasal 365 ayat (1) terpenuhi.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penuntut Umum berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencurian dengan kekerasan, artinya Penuntut Umum berpendapat adanya unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan hakim yang memeriksa perkara ini juga berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terbukti.

Dalam pertimbangannya hakim menilai dan menentukan unsur kekerasan yang dilakukan Terdakwa ialah pada saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan dan menarik Handphone yang saat itu dikalungkan menggunakan tali di leher saksi korban hingga terputus dan Terdakwa melarikan diri.

Oleh karena itu hakim berpendapat dan berkesimpulan pada saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara menarik paksa Handphone yang saat itu dikalungkan dengan menggunakan tali dileher saksi korban hingga tali terputus, kemudian Terdakwa melarikan diri, maka dengan hal ini Terdakwa telah mengambil Handphone tersebut disertai dengan kekerasan dan Terdakwa mengendarai motornya dengan cepat tersebut dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa melarikan diri, dan menyatakan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian terbukti.

Berdasarkan hal tersebut penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang menyatakan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terbukti, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seharusnya perbuatan Terdakwa lebih tepat dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, karena dakwaan primer Penuntut Umum sangatlah tidak tepat jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebab perbuatan Terdakwa bukan merupakan pencurian dengan kekerasan. Berpijak pada keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban tersebut tidak dengan ancaman kekerasan, pada saat hp ditarik tali yang dikalungkan dileher terputus, saksi korban tidak terjatuh melainkan masih di atas sepeda motor milik saksi korban, maka dapat disimpulkan pada perbuatan Terdakwa tidak ditemukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan kekerasan sendiri menurut pasal 89 KUHP, yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, dan kekerasan haruslah ditunjukkan pada orang bukan pada benda artinya dengan dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud melakukan pencurian ialah agar korban yang terkena kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dengan mudah menyerahkan barangnya kepada pelaku, sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut ialah kekuatan

badan yang ditunjukkan pada benda agar tali terputus. Maka berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa lebih tepat dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian biasa sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

F. Kesimpulan

Didasarkan pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara Nomor : 827/Pid.B/2021/PN.Jmr tidak tepat, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi korban pada saat Terdakwa mengambil Handphone saksi korban tidak dengan ancaman kekerasan dan saat itu saksi korban tidak terjatuh melainkan masih diatas sepeda motor milik saksi korban, dan hakim menilai pada saat Terdakwa menarik handphone milik saksi korban disamakan dengan menarik paksa, paksa artinya terdapat ancaman atau aksi saling tarik menarik antara korban dan Terdakwa, tapi dalam kejadian Terdakwa tidak terjadi konteks badan atau perbuatan memaksa terhadap korban. Kekerasan haruslah ditunjukkan pada orang bukan pada benda artinya dengan dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud melakukan pencurian ialah agar korban yang terkena kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dengan mudah menyerahkan barangnya kepada pelaku, sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut ialah kekuatan badan yang ditunjukkan pada benda agar tali terputus. Sehingga tidak sejalan dengan makna kekerasan atau ancaman kekerasan yang diatur dalam Pasal 89 KUHP dan norma-norma atau teori-teori yang berlaku dalam hukum.

G. Saran

Berpijak pada kesimpulan di atas, dapat diberikan saran bahwasannya hakim dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya harus cermat dan teliti dalam memahami norma-norma dan teori-teori yang ada hubungannya dengan perkara yang diajukan. Terlebih pada kasus-kasus yang perkaranya bersifat delik berkualifikasi, hakim harus lebih teliti mengamati kasus atau kronologi sehingga tepat menentukan pasal apa yang sesuai diterapkan pada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya.

Terima kasih

Dalam mengupayakan terciptanya penelitian yang penulis susun ini, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum., yang telah berjasa meluangkan pikiran, tenaga, dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
2. Ayahanda Heri (alm) dan ibunda Sriyati (almh) atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta doa yang terbaik semasa hidupnya.
3. Para sahabat Rahmad Fajriyanto, Andi Setiyawan (alm), Tidar Pangestu, Alifa Karimatul Ula, Erza Albani, Tian Raharjo, Alvi Zaha Rini.
4. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral selama penulis menjalani pendidikan.

Hibah

Adapun para pihak yang memberi fasilitas pendidikan atau wadah untuk menyalurkan penelitian ini ialah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.



Referensi

Buku

- Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan terhadap harta benda*, Bayumedia Publishing, Malang.
- H.M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghip, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang.
- Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Nandang Sambas, Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT Karya Nusantara, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

- Hartono, T., Lubis, M. A., dan Siregar, S. A. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. *Jurnal Retentum*, 2(1), 32-42.
- Musak, R. F. (2015). *Ancaman Pidana Mati terhadap Pencurian dengan Kekerasan*. *Lex Crimen*, 4(3).
- Monteiro, J. M. (2007). *Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(2).
- Rosadi, E. (2016). *Putusan hakim yang berkeadilan*. *Badamai Law Journal*, 1(2), 381-400.
- Taqiuddin, H. U. (2019). *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 1(2).
- Wantu, F. (2012). *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.